



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

P U T U S A N

Nomor :

PUT/93- K/PM.II- 09/AD/ V /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMAD DJUANDA**
ABAY.
Pangkat/Nrp. : Prada / 31060391950587.
Jabatan : Ta Bakpan 6/2/1/B.
Kesatuan : Yonif Linud 305/17/1
Kostrad.
Tempat dan tgl. Lahir : Manado, 22 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 305/17/1 Kostrad
Teluk Jambe Karawang.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif Linud 305 Kostrad selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 11 Juli 2007 sampai dengan tanggal 30 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif Linud 305 Kostrad Nomor : Skep/01/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 dan dibebaskan pada tanggal 30 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif Linud 305 Kostrad Nomor : Skep/02/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/5 Bandung dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17 Kostrad selaku

Papera Nomor :

Kep/11/III/2009 tanggal 16 Maret 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/253/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30

April 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/253/K/AD/II- 09/IV/2009

tanggal 30 April 2009

didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan

para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2007/PT.305/Kostrad/An. Prada M. Djuanda Abay Nrp. 31060391950587 tentang Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada

pokonya Oditur Militer

berpendapat bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan.....

- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi Pleton I/B An. Prada M. Djuanda Abay Nrp. 31060391950587,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dan Yonif Linud 305 Kostrad No. SK /417/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 An. Prada M. Djuanda Abay Nrp. 3106039 1950587Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa

sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan tanggal 7 Juli 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 di Ma Yonif Linud 305 Kostrad atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Latpur Bitung tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 305 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 3106039195087.
2. Bahwa setelah masuk menjadi anggota Yoif 305 Kostrad Terdakwa mengikuti pendidikan Para di Pusdik passus Batujajar Bandung selama 2 (dua) eln , selesai melaksanakan pendidikan Terdakwa tidak kembali ke ksatuan Yonif 305/Kostrad, selanjutnya mendapatkan IB (ijin bermalam) selama 2 (dua) hari yaitu sejak tanggal 6 Mei 2007 sampai dengan tanggal 7 Mei 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi kerumah temannya yang bernama Sdr. Budi dengan alamat Jl. Cempaka Putih Barat No. 11 E Jakarta Pusat, setelah ijin bermalam terakhir pada tanggal 78 Mei 2007 Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan dengan alasan mersa bingung karena mendapat berita ibu dan kakaknya yang berada di Manado sakit.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada dirumah Sdri. Budi di Jl. Cempaka Putih Barat II No. 11 E Jakarta Pusat, selama tenmggang waktu tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2007 pada saat Terdakwa berada di Jakarta berhasil ditangkap oleh petugas Garnisun Jakarta selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/3- 1 Karawang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggikan dinas tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan tanggal 7 Juli 2007 atau selama \pm 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi Militer atau ekspedisi Militer dan NKRI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-

terangannya dibacakan dari

Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Danawi; Pangkat/Nrp : Serka/636083; Jabatan : Bamin Ki B Yonif Linud 305 Kostrad; Kesatuan : Yonif Linud 305 Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Tegal/10- 7- 1970; Kewarga negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jambe Karawang. Pada.....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 April 2007 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Ki B Yonif 305/Kostrad tetapi tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa setelah menjadi anggota Yonif 305/kostrad Terdakwa mengikuti kursus dasar Para dan mendapat Ijin Bermalam selama dua hari pada tanggal 6 s.d 7 Mei 2007 namun setelah melaksanakan IB mulai tanggal 8 Mei 2007 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan serta alasan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa tidak pernah memberitahu baik kepada kesatuan maupun atasannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan, kemudian pada tanggal 8 Juli 2007 Terdakwa ditangkap oleh petugas Garnisun Jakarta lalu diserahkan ke Subdenpom III/3-1 Karawang untuk diproses lebih lanjut..

Saksi- II : Nama lengkap : Hary Suratno;
Pangkat/Nrp : Serda/31940532970275; Jabatan : Danru II/1/B; Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad ;
Tempat/tanggal lahir : Sleman/9- 2- 1975;
Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jambe Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditahan di Subdenpom III/3- 1 Karawang tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota Yonif 305/Kostrad Terdakwa mengikuti kursus dasar Para dan mendapat Ijin Bermalam selama dua hari pada tanggal 6 s.d 7 Mei 2007 namun setelah melaksanakan IB mulai tanggal 8 Mei 2007 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danki memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa ke daerah Jakarta dan Bandung tetapi tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2007 Saksi mendapat telepon dari kakak Terdakwa (Praka Andrean AB) yang mengatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas Garnisun Jakarta lalu diserahkan ke Subdenpom III/3- 1 Karawang untuk diproses lebih lanjut..

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan serta alasan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dan Brigif Linud 305/Kostrad Nomor : B/991/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 8 Mei 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa namun Terdakwa pernah memberikan keterangan di bawah sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Latpur Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah lulus dilantik dengan pangkat prada ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 305 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 3106039195087.

2. Bahwa....

2. Bahwa setelah Terdakwa mengikuti Pendidikan Para selama dua bulan, Terdakwa berdinis di Yonif 305/Kostrad selanjutnya mendapat ijin bermalam selama dua hari yaitu sejak tanggal 6 Mei 2007 sampai dengan tanggal 7 Mei 2007.

3. Bahwa IB tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi kerumah teman yang bernama Sdr. Budi dengan alamat Jl. Cempaka Putih Barat No. 11 E Jakarta Pusat, setelah ijin bermalam terakhir pada tanggal 8 Mei 2007 Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah Sdr. Budi di Jl. Cempaka Putih Barat II No. 11 E Jakarta Pusat, selama tenggang waktu tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan nya kepada pihak kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan ditangkap oleh petugas Garnisun Jakarta pada tanggal 8 Juli 2007 selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/3-1 Karawang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena merasa bingung mendengar berita ibu dan kakak Terdakwa yang ada di Manado sakit.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan tanggal 7 Juli 2007 atau selama \pm 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi Militer atau ekspedisi Militer dan NKRI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pleton I/Bahwa An. Prada M. Djuanda Abay Nrp.

31060391950587

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dan Yonif Linud 305 Kostrad No. SK/417/VII /2007 tanggal 17 Juli 2007 An. Prada M. Djuanda Abay Nrp.

31060391950587

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...tidak hadir dan Terdakwa dikesatkan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif Linud 305/Kostrad Prada Nrp. 31060391950587

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2007 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan alasan merasa bingung mendengar berita ibu dan kakak Terdakwa yang ada di Manado sakit.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian ke daerah Jakarta dan Bandung namun hasilnya nihil kemudian pada tanggal 8 Juli 2007 Terdakwa ditangkap oleh petugas Garnisun Jakarta selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/3-1 Karawang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

4. Bahwa....

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007 atau selama \pm 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah Sdri. Budi di Jl. Cempaka Putih Barat II No. 11 E Jakarta Pusat, selama tenggang waktu tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan nya kepada pihak kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan memper timbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan
ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh
hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Mochamad Djuanda Abay dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31060391950587, jabatan Ta Bakpan 6/2/I/Bahwa Yonif 305/Kostrad dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu Militer

telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah

ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Yonif Linud 305/Kostrad sejak tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007 atau selama \pm 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa merasa bingung mendengar berita ibu dan kakak Terdakwa yang ada di Manado sakit

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah Sdri. Budi di Jl. Cempaka Putih Barat II No. 11 E Jakarta Pusat, selama tenggang waktu tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak kesatuan dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah ter

penuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur ketiga yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam putusan Mahkamah Agung terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad sejak tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007 atau selama \pm 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat

Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi bahwa unsur keempat yaitu

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan dan motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa serta karena merasa bingung mendengar berita ibu dan kakak Terdakwa yang ada di Manado sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena orang tuanya sakit

3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas yaitu dengan memisahkan /memecat dari lingkungan Militer agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana nya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal....

Hal-hal yang memberatkan :1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat - surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi Pleton I/Bahwa An. Prada M. Djuanda Abay Nrp. 31060391950587
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dan Yonif Linud 305 Kostrad No. SK/417/VII /2007 tanggal 17 Juli 2007 An. Prada M. Djuanda Abay Nrp. 31060391950587
berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri guna mempermudah pelaksanaan eksekusinya maka majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MOCHAMAD DJUANDA ABAY PRADA NRP. 31060391950587** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- **Pidana Pokok** : **Penjara selama 12 (dua belas) bulan, menetapkan selama waktu**
wa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya
pidana yang dijatuhkan.
- **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas Militer**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- Surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi Pleton I/B An. Prada M. Djuanda Abay Nrp. 31060391950587,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dan Yonif Linud 305 Kostrad No. SK/417/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 An. Prada M. Djuanda Abay Nrp. 31060391950587



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian.....

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KUSWARA, SH NRP. 583042 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

SUKARDIYONO, SH

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI,SH

LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)